

# KORUPSI WAKTU ADALAH KORUPSI UANG\*

Oleh: Syaiful Annas

(Hakim PA Batulicin, Kalsel)

## A. Pendahuluan

Banyak diskusi tentang korupsi yg dilakukan dikalangan elit maupun pemangku kekuasaan di sana, hal ini membuat orang-orang yang menyaksikan melalui berita di media turut mengkritik bahkan yang ironisnya sampai ikut dalam menjustifikasi. Sadarkah kita bahwa di sekeliling kita banyak kecenderungan korupsi atau bisa jadi secara tidak sadar telah kita telah memiliki perilaku korup.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain,<sup>1</sup> oleh karena itu pemahaman korupsi sering dinisbatkan dengan *money* (uang).

Korupsi menunjukkan kerusakan atau penyimpangan. Istilah korupsi menyiratkan bahwa ada tindakan penyimpangan dari fungsi atau kondisi standar alami atau normal. Ketika berbicara tentang seseorang menjadi korup, yang dimaksud adalah mereka telah melanggar aturan, norma-norma dasar etika sehingga tidak ada satupun alasan untuk membenarkan tindakan ini.

Di Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

## B. Sekilas Korupsi Dalam Pandangan Islam

Berikut ini dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan Korupsi, sebagai berikut:

1. QS. Ali Imran (3): 161, yang artinya sebagai berikut:

*“tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.*

2. QS. al-Baqarah (2): 188, , yang artinya sebagai berikut:

---

\* Tulisan sederhana ini dibuat atas diskusi ringan dengan Hakim Tinggi Pengawas Bidang PA Batulicin (Drs. H. A. Muzakki, M.H.) seputar memahami waktu dan korupsi dalam dunia kerja, yang kemudian oleh penulis diuraikan sedemikian rupa agar pemikiran beliau secara komprehensif dapat diketahui dan dipahami bersama.

<sup>1</sup> lihat <http://kbbi.web.id>

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

3. Hadits-hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ تَحْدُونِ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا افْتَطَعَهُ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».<sup>2</sup>

“Dari Abi Malik Al-Asyja’i dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Ghulul (pengkhianatan/korupsi) yang paling besar di sisi Allah adalah korupsi sehasta tanah, kalian temukan dua lelaki bertetangga dalam hal tanah atau rumah, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta tanah dari bagian pemiliknya. Jika ia mengambilnya maka akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari Qiyamat”.

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ<sup>3</sup>

“Diriwayatkan dari Said bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara dhalim, maka Allah akan mengalungkan di lehernya pada Hari Kiamat nanti dengan setebal tujuh lapis bumi”.

Berdasarkan dalil-dalil hukum Islam yang disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa perilaku korup sangat dilarang dalam Agama Islam, oleh karena itu sangat tidak dibenarkan perilaku korup dengan berbagai bentuk dan caranya.

### C. Korelasi Antara Korupsi Waktu Dan Korupsi Uang

Sebagaimana sedikit disinggung di atas, bahwa korupsi seringkali dinisbatkan dengan uang, karena kecenderungan korup selalu berhubungan dengan kerugian yang bersifat materil.

Ternyata dalam penggunaan ragam bahasa yang tidak baku, korupsi juga bisa terjadi pada "waktu" seperti penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi.<sup>4</sup> Di mana seseorang lalai dengan amanah mengenai waktu yang telah dijanjikan atau disepakati misalnya dalam hal pekerjaan atau sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Contoh korupsi waktu misalnya seorang pegawai atau PNS yang tidak amanah dalam waktu, masuk kerja terlambat dan tanpa izin atau bahkan makan gaji buta tanpa kerja sama sekali.

Sering dilihat sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan terjadi di masyarakat, seperti di warung kopi, di pusat perbelanjaan hingga di tempat hiburan, ditemukan kumpulan

<sup>2</sup> (HR Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahihut Targhiib Wat Tarhiib* II/380 Nomor 1869).

<sup>3</sup> HR. al-Bukhari dan Muslim.

<sup>4</sup> *Ibid.*

orang-orang berseragam dinas asyik bercengkrama hingga berjam-jam di saat jam kerja. Sementara di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan jasa dari para abdi negara tersebut, terpaksa gigit jari lantaran pegawainya tidak berada di tempat. Hal seperti ini sudah umum terjadi baik di Indonesia sendiri maupun di Negara-Negara lain.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri, dengan adanya indisipliner dari PNS terbukti pada awal tahun 2014 yang lalu telah diberitakan bahwa Pemerintah telah memecat sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai instansi pusat maupun daerah. Ada 45 kasus bolos kerja, yang sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja.<sup>6</sup>

Bagi seorang pegawai yang telah berjanji akan melaksanakan amanahnya, yaitu bekerja dengan waktu-waktu tertentu dan ia memang digaji untuk hal itu, hendaknya berusaha menunaikan amanahnya sebaik mungkin, begitu juga dengan jam kerjanya, hendaknya ia gunakan jam kerja yang telah disepakati untuk benar-benar bekerja sesuai dengan amanahnya. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita agar menunaikan amanah dengan profesional dan sebaik mungkin. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Nisa(4): 58 yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak”.*

Bagaimana hubungan korupsi waktu dengan korupsi uang? apakah sama atau tidak?, untuk mengetahui korelasi antara korupsi waktu dengan korupsi uang apakah hal yang sama bisa dilihat secara sederhana. Indria Mayesti (Widyaiswara Bandiklatda Prov Jambi dan Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi)<sup>7</sup> pada tahun 2013 yang lalu sempat mengkalkulasikan, bahwa apabila seorang PNS korupsi waktu 1 jam saja maka Negara dirugikan Rp 14 juta rupiah.

Mayesti menjelaskan bahwa Pemerintah memberi gaji pokok beserta tunjangan yang diterima oleh pegawai dengan golongan III A adalah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Dalam menjalankan tugas seorang PNS yang benar sesuai aturan diperlukan motivasi yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang besar pada tugas yang diembankan negara, mengingat secara normal jumlah gaji yang diterima dan kebutuhan sehari-hari relatif masih kurang.

Mayesti melakukan penghitungan sederhana, bahwa dengan pengeluaran sehari sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk rincian biaya transport, pengeluaran rumah tangga dan lain-lain, sehingga satu bulan total pengeluaran sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta

---

<sup>5</sup> lihat <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/03/22/mk1m2l-korupsi-waktu>, diakses 21 Juni 2016.

<sup>6</sup> lihat pada Detik.com pada Kamis, 13/03/2014

<sup>7</sup> lihat <http://www.jambiekspresnews.com/berita-5350-korupsi-waktu-sejam-negara-dirugikan-rp-14-juta.html>, diakses 21 Juli 2016.

rupiah), berarti defisit sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) itupun kalau tidak ada pengeluaran mendadak seperti biaya pengobatan dan lain-lain, jadi berkemungkinan bisa lebih besar dari itu. Di dalam analisa beban kerja telah dianalisis seberapa lama suatu pekerjaan harus diselesaikan oleh pegawai dengan demikian diketahui berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun terkadang ada juga suatu pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan 1 orang tapi yang bekerja 2 orang atau malah pekerjaan yang seharusnya diselesaikan oleh 2 orang tetapi akhirnya diselesaikan oleh 1 orang saja sehingga yang lainnya tidak ada pekerjaan, maka tidak jarang ada PNS yang berjalan-jalan di luar lingkungannya seperti pusat-pusat perbelanjaan pada saat jam kerja PNS karena tidak ada yang dikerjakan dan bisa dikatakan sebagai korupsi waktu. Seandainya seorang PNS tiap harinya korupsi waktu sebanyak 1 jam (kita ambil waktu/jam terkecil saja selanjutnya hasil tinggal dikali kelipatannya), maka 1 minggu 6 jam dan sebulan 24 jam, 1 tahun 288 jam. Misal gaji PNS tersebut Rp 2.500.000/perbulan, maka pemerintah memberi gaji pada PNS tersebut sebesar Rp 52.083 (lima puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) per jam maka PNS tersebut korupsi waktu senilai dengan Rp14.999.904,- per tahun. Jumlah PNS di Indonesia kurang lebih 4 juta, bila setengahnya saja dari PNS tersebut masing-masing korupsi waktu sebanyak 1 jam sehari maka 1 tahun negara dirugikan sebesar Rp 29.999.808.000.000,- (2,99 triliun) dan untuk selanjutnya dikalikan kelipatannya saja untuk 2 jam dan seterusnya, suatu jumlah yang luar biasa nilainya. Kembali lagi bahwa kewajiban pemerintah untuk membayar gaji pegawai tersebut berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara, dalam artian setiap yang dikeluarkan oleh pemerintah dananya juga berasal dari masyarakat atau PNS itu sendiri yang ditarik dari pajak, apabila tidak mencukupi maka akan membebankan Pemerintah dalam bentuk utang negara atau malah menjual asset negara.

Oleh karena itu sesungguhnya dalam korupsi waktu disitu juga terdapat korupsi uang, dan tersebut adalah uang Negara yang nota bene merupakan uang rakyat, sehingga secara tidak langsung apabila seseorang korupsi waktu maka sama halnya memakan harta yang bukan haknya (*bathil*).

Sebagai PNS terutama pribadi muslim tidak boleh hanya menuntut haknya saja, menuntut dibayarkan gaji bulanan secara rutin, sedangkan ia tidak menunaikan amanahnya dengan baik. Tidak masuk kantor tepat waktu, itupun masuk kantor pada jam-jam tertentu saja dan sering bolos, keluar tanpa izin, menggunakan waktu jam kantor untuk bermain *game* atau urusan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.<sup>8</sup> Jika korupsi waktu terus-menerus dilakukan oleh seorang pekerja dalam hal ini PNS, sementara ia terus menerima gaji utuh,

---

<sup>8</sup> <https://muslim.or.id/24995-korupsi-waktu.html>, diakses 21 Juli 2016.

bisa jadi ia menerima gaji buta. Demikian ini termasuk memakan harta dengan cara yang batil, sehingga hartanya bisa jadi tidak berkah.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Ustaimin *rahimahullah* menjelaskan dalam Asy-Syarh al-Mumti' sebagai berikut:

و نظرنا لمجتمعنا اليوم لم نجد أحداً يسلم من خصلة يفسق بها، إلا مَنْ شاء الله، فالغيبية فسق وموجودة بكثرة، والتغيب عن العمل، والإصرار على ذلك، وكونه لا يأتي إلا بعد بداية الدوام بساعة، ويخرج قبيل نهاية الدوام بساعة مثلاً، فالإصرار على ذلك فسق؛ لأنه ضد الأمانة، وخيانة، وأكلٌ للمال بالباطل؛ لأن كل راتب تأخذه في غير عمل، فهو من أكل المال بالباطل

*“Jika kita melihat masyarakat kita sekarang, maka kita akan mendapati tidak ada (sedikit) yang selamat dari sifat kefasiqan kecuali yang Allah kehendaki (selamat dari itu). Misalnya seperti perbuatan ghibah yang termasuk perbuatan fasiq (dan banyak terjadi), bolos kerja yang terus dilakukan, serta perbuatan pegawai yang terlambat masuk kerja (yang telah dimulai satu jam sebelumnya) dan pulang kerja satu jam lebih cepat dari yang seharusnya. Terus menerus melakukan hal itu adalah termasuk kefasiqan karena ini termasuk berkhianat dan tidak sesuai amanah serta memakan harta dengan cara yang batil. Karena setiap gaji yang anda terima tanpa diimbangi dengan pekerjaan maka ini termasuk memakan harta dengan cara yang batil”.*<sup>9</sup>

Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam bekerja, karena apa yang kita peroleh dalam penghasilan kita juga akan menjadi darah daging anak keturunan kita. Apakah tega memberi makan anak istri kita dengan harta yang haram?, tanyakan pada hati nurani kita masing-masing. Mari kita tunaikan amanah yang kita pikul sebaik mungkin, sehingga harta yang kita dapatkan dari bekerja memang benar-benar kristalisasi dari keringat yang halal sehingga bisa membawa berkah dan kebaikan yang banyak bagi pribadi dan keluarga.

Tulisan ini bukan untuk mengklaim kesempurnaan maupun bentuk kesombongan diri, akan tetapi sebagai upaya saling mengingatkan dalam kebaikan (تواصوب الحق), terutama bagi diri penulis sendiri, semoga bisa menjadi amal ibadah, amin.

Batulicin, 2 September 2016

Penulis,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*